




PENETAPAN

Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.Bgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh; PEMOHON, NIK : 3514135409760005, Tempat/Tgl.lahir : Pasuruan, 14 September 1976, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Kue, Alamat Kabupaten Pasuruan, sebagai "PEMOHON";

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.Bgl., tanggal 29 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (bin Saijan) pada hari Selasa tanggal 19 Januari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/02/I/1999 tertanggal 21 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, suami Pemohon yang bernama (bin Saijan) tersebut telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3514-KM-27102020-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (bin Saijan) tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak bernama :
 - 3.1 ANAK I, Umur 22 Tahun;
 - 3.2 ANAK II, umur 20 Tahun;
 - 3.3 ANAK III, umur 18 Tahun;
 - 3.4 ANAK IV, umur 15 Tahun;
 - 3.5 ANAK V, Umur 10 Tahun
4. Bahwa anak Pemohon tersebut diatas yang lahir dalam pernikahan yang sah yaitu anak Kedua bernama ANAK II, anak Ketiga bernama ANAK III, anak Keempat bernama ANAK IV, dan anak Kelima bernama ANAK V tersebut kini masih belum dewasa. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia keempat anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa permohonan perwalian ini Pemohon ajukan adalah untuk memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 4 (Empat) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bernama :
 - ANAK II, umur 20 Tahun;
 - ANAK III, umur 18 Tahun;
 - ANAK IV, umur 15 Tahun;
 - ANAK V, Umur 10 Tahun;
6. Bahwa Pemohon selaku orang tua (Ibu) Kandung dari 4 (Empat) orang anak yang belum dewasa tersebut, menurut Undang-Undang otomatis sebagai wakilnya atau Walinya;
7. Bahwa Pemohon juga sebagai orang yang cakap, mampu dan tanggung jawab serta dapat dipercaya untuk ditunjuk sebagai wali, hal ini terbukti hingga sekarang 4 (Empat) orang anak yang belum dewasa tersebut masih hidup kumpul bersama-sama keluarganya dan hingga sekarang Pemohon yang memenuhi segala kebutuhannya dan anak tersebut selalu diperlakukan dengan baik;
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali bertindak mewakili

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan 4 (Empat) orang anak yang masih belum dewasa tersebut untuk digunakan sebagai persyaratan dalam menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menanda tangani surat – surat maupun Akta – akta guna menjual atas sebidang tanah yaitu:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 120 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No: 743 atas nama: ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, SUJIEM yang terletak di Kelurahan Pakinden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 166 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No: 745 atas nama: ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V yang terletak di Kelurahan Pakinden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

Dan di pergunakan untuk kepentingan yang lainnya, oleh karenanya Pemohon sangat memerlukan bukti – bukti atau sekiranya agar dapat diakui secara hukum dan sesuai ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku, dan selanjutnya permohonan perwalian ini dapat di gunakan untuk keperluan lain sebagainya;

9. Bahwa atas hal yang demikian, maka Pemohon mohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari 4 (Empat) orang anak yang belum dewasa tersebut diatas sekaligus diberi izin sebagai wali bertindak mewakili kepentingan 4 (Empat) orang anak yang belum dewasa untuk Permohonan Penetapan Perwalian tersebut;

10. Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Agama Bangil;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon pada Pengadilan Agama Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dengan terlebih dahulu memanggil Pemohon dipersidangan yang untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon bernama (PEMOHON) sebagai wali dari 4 (Empat) orang anak yang masih belum dewasa bernama :
 - ANAK II, umur 20 Tahun
 - ANAK III, umur 18 Tahun
 - ANAK IV, umur 15 Tahun
 - ANAK V, Umur 10 Tahun
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan yaitu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa dalam menerima pembagian waris dari kakek almarhum ayah dari anak-anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3514135409760005 atas nama PEMOHON dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 23 Mei 2023 surat tersebut cocok dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 455/02/I/1999 atas nama bin Saijan dengan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, tanggal 21 Januari 1999, surat tersebut cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.2);

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514132710200005 dengan nama kepala keluarga PEMOHON tanggal 27 Nopember 2020, surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-25032021-0165 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 29 Maret 2021, surat tersebut cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30032022-0108 atas nama ANAK III yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 30 Maret 2022, surat tersebut cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-25032021-0165 atas nama ANAK IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 22 Desember 2010, surat tersebut cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-30032022-0105 atas nama ANAK V yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 30 Maret 2022, surat tersebut cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan akta kematian Nomor 3514-KM-27102020-0006 atas nama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 27 Oktober 2020, surat tersebut cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.8);

Bahwa, selain bukti surat-surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon dan istri Pemohon adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian untuk keempat anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan adik kandung saksi yang bernama bin Saijan dan dikaruniai anak lima orang, empat orang diantaranya masih dibawah umur, yaitu ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V;
 - Bahwa anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut selama ini diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama bin Saijan telah meninggal dunia pada 24 Agustus 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam proses pembagian harta waris kakek dari ayah anak-anak tersebut;
 - Bahwa anak-anak Pemohon tersebut selama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, berkelakuan baik, amanah dan bertanggung jawab;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ternak Bebek, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perwalian untuk anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama bin Saijan dan dikaruniai anak lima orang, empat orang

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya masih dibawah umur, yaitu ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V;

- Bahwa anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut selama ini berada dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama bin Saijan telah meninggal dunia pada 24 Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam proses pembagian harta waris kakek dari ayah anak-anak tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut selama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap, berkelakuan baik, amanah dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di depan sidang, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Bangil agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari empat orang anak Pemohon yang bernama ANAK II, umur 20 Tahun, ANAK III, umur 18 Tahun, ANAK IV, umur 15 Tahun dan ANAK V, Umur 10 Tahun, dengan tujuan untuk mewakili anak-anak tersebut dalam menerima pembagian waris kakek dari ayah anak-anak tersebut juga untuk kepentingan lain yang membutuhkan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa surat-surat (P.1 sampai dengan P.8) dan 2 (dua) orang saksi Ayub Indra Wahyudi bin Saijan dan SAKSI II yang masing - masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 (Akta Nikah, Kartu keluarga dan akta kelahiran) adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan, perkawinan Pemohon dengan bin Saijan, dan dikaruniai anak bernama ANAK II, umur 20 tahun 11 bulan; ANAK III, umur 18 tahun 4 bulan; ANAK IV, umur 15 tahun 11 bulan dan ANAK V, umur 10 Tahun 3 bulan, yang saat ini anak-anak

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibawah umur, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Akta Kematian) adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan kematian atas nama , bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima karena telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan dari keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan bin Saijan mempunyai lima orang anak dan empat diantaranya masih dibawah umur bernama ANAK II, umur 20 tahun 11 bulan; ANAK III, umur 18 tahun 4 bulan; ANAK IV, umur 15 tahun 11 bulan dan ANAK V, umur 10 Tahun 3 bulan;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 24 Agustus 2020;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V selama ini dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, amanah dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V, yang mana merupakan kerabat dekat dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum anak-anak Pemohon yang bernama ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka anak-anak tersebut harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim kerana telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya. Maka sesuai ketentuan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon sebagai orangtua adalah wali yang dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. dan juga meliputi diri dan harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa “Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama ANAK II, umur 20 tahun 11 bulan; ANAK III, umur 18 tahun 4 bulan; ANAK IV, umur 15 tahun 11 bulan dan ANAK V, umur 10 Tahun 3 bulan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 dan Nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maka Panitera wajib menyampaikan Salinan penetapan perwalian kepada balai

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan setempat yang mana dalam hal ini adalah balai harta peninggalan Surabaya selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah penetapan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keTiga dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON bin M.Tahib Abdullah) sebagai wali dari anak-anak yang bernama :
 - 2.1 ANAK II, umur 20 tahun 11 bulan;
 - 2.2 ANAK III, umur 18 tahun 4 bulan;
 - 2.3 ANAK IV, umur 15 tahun 11 bulan;
 - 2.4 ANAK V, umur 10 Tahun 3 bulan
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Kami oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Riduan,S.HI. dan Hj.Alvia Agustina Rahmah, S.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Imamudin,S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.BgI



Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota II,

Riduan, S.HI

Hj.Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Imamudin, S.Ag., MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30,000.00
2. Proses	: Rp. 100,000.00
3. Panggilan	: Rp. 140,000.00
4. Pnbp panggilan	: Rp. 20,000.00
5. Redaksi	: Rp. 10,000.00
6. Meterai	: Rp. 10,000.00

J u m l a h :Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0548/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)